

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara¹.

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama².

Kewenangan mengadili didalam peradilan merupakan suatu penentuan pengadilan mana yang memiliki wewenang memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga ketika suatu perkara diajukan dapat diterima dan juga tidak ditolak karena alasan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Syarat formil sahnya gugatan salah satunya adalah adanya kewenangan mengadili, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili menyebabkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan salah

¹ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum, Vol. II, No.2, 2014

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 152

alamat ataupun tidak tepat sebagaimana kewenangan absolut serta kewenangan relatif pengadilan.³

Kewenangan mutlak (*Absolute Competentie*) ialah kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili sesuatu perkara, dalam arti perkara itu hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. Dalam bahasa belanda disebut *Atribut Van Rechtsmacht* (Kuasaan kehakiman atribusi). Misalkan suatu perkara perceraian dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam mutlak menjadi kewenangan dari pada pengadilan agama dalam memeriksa serta mengadilinya.⁴

Kewenangan relatif (*Relative competetie*) ialah kewenangan dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah hukum atau daerah hukum(yuridksi). Dalam bahasa belanda disebut *Distribute Van Rechtsmacht* (Kekuasaan kehakiman relatif). Kewenangan itu dikaitkan dengan tempat tinggal daripada pihak-pihak yang berperkara.⁵

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁶ Putusan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim

³ Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 233

⁴ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 117

⁵ *bid*, hlm 118

⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷

Putusan atau penetapan Pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama. Keputusan Pengadilan merupakan suatu penerapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan Negara. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakan hukum dalam bentuk yang sangat konkrit⁸

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*Volunter*).⁹ Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari permohonan yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerinkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam perturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis¹⁰ seperti hukum kebiasaan. karenanya dalam undang-undang

⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet I* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004), hlm. 124

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 252

⁹ Habibiburrahman, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁰ Riduan Syahrini, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet. I*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83

tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun kewenangan Pengadilan agama pada Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah. Dan salah satunya adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan yang didalamnya terdapat penyelesaian perwalian.

Perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara serta memberi pendidikan dan bimbingan Agama, dan juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak.

Semua pembiayaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika diulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliaanya karena sianak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.¹¹

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas

¹¹ Abdul Manan Hasyim, *Hakim Mahkamah syariah Provinsi Aceh* (27 Mei 2015)

nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan Hukum.¹²

Sedangkan menurut KUH perdata (*Burgerlijk Weetboek*) perwalian telah dibahas dalam pasal 331 dalam hukum keluarga “Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan anak tersebut.

Bahwa orang tua, terutama ayah menurut jumhur ulama dalam khazanah fikih¹³ maupun kedua belah pihak (ayah dan ibu) dalam perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, secara otomatis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

Dalam kehidupan masyarakat hal tersebut terkadang tidak dapat terlealisasi secara langsung, dengan berbagai alasan serta kebutuhan seperti persyaratan untuk berbuat hukum terhadap anak, persyaratan administrasi seperti passport serta untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain, orang tua mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka sendiri, padahal dalam peraturan yang ada, mereka secara otomatis wali bagi anak-anak mereka.

Indonesia secara khusus mengatur hukum perwalian didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang perkawinan pasal 47 ayat 1 dan 2 :

¹² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; t.p, 2001), hlm. 1

¹³ Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, Penerjemah Oleh Masykur A.B dkk (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 693

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuaya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar diluar pengadilan.

Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50 ayat 1 dan 2 :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berdasarkan peraturan dalam pasal 47 dan 50 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, maka secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan tidak perlu melalui penetapan pengadilan dan pengajuan penetapan perwalian itu hanya diperuntukan selain orang tua kandung. Akan tetapi, dimasyarakat banyak yang mengajukan perkara perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung ke Pengadilan Agama, dan pengadilan agama mengabulkan. Salah satu contohnya adalah penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

Berawal dari permasalahan yang sudah disampaikan penulis diatas maka dari itu penulis berminat untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam

berbentuk skripsi yang berjudul “*Permohonan Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung Pada Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor : 8/Pdt.P/2019/PA. Pkb*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis merincinya dengan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb?
2. Bagaimana yang menjadi landasan Hukum Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb?
3. Bagaimana yang menjadi metode penemuan Hukum Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb tentang perwalian.
2. Untuk mengetahui landasan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb tentang perwalian.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan riset untuk penelitian selanjutnya pada pengembangan kajian praktek peradilan agama, dan diharapkan dapat menambah wawasan cakrawala ilmu pengetahuan bagi masyarakat di bidang akhwalul Saksiyah khususnya dibidang hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, karya penelitian ini mampu menghadirkan ketertarikan untuk peneliti lain, seperti dikalangan pelajar termasuk mahasiswa, dalam melakukan pengembangan penelitian berikutnya mengenai perihal serupa. Sehingga kedepannya akan menjadi suatu kontribusi yang baik bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Islam khususnya. Hal tersebut pun termasuk salah satu bagian dari bentuk transformasi hukum Islam melalui salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam menangani berbagai masalah yang lahir dalam ruang lingkup keluarga muslim Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya

pengulangan masalah fokus penelitian.¹⁴ Terdapat hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang putusan pengadilan Agama Tentang Perwalian.

Pertama, skripsi yang berjudul *Permohonan Orang Tua Sebagai wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/PA. Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA. JP)*, oleh Muhammad Farid Wajdi (2010), Mahasiswa Ahwal Saksiyyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan bagaimana hukum permohonan orang tua untuk menjadi wali bagi anak kandung, penulis juga menggambarkan penyebab penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka sendiri, dan yang terakhir penulis menggambarkan tentang pertimbangan hakim yang memberikan atau menolak penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka.

Penulis mengatakan bahwa permohonan penetapan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung adalah bertentangan dengan peraturan di Indonesia dimana orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak-anak mereka, yaitu merupakan hak yang didapat akibat hukum dari perkawinan dan mereka berhak secara langsung untuk mewakili anak baik di dalam maupun luar pengadilan. Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan orang tua menjadi wali berlandaskan pada konsep

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

perwalian yang berlaku di Indonesia, bahwa perwalian dikhususkan terhadap selain orang tua.

Kedua, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Surabaya yang ditulis oleh Siti Fatimah (2014) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor:69/Pdt.P/2013/PA.Mlg Tentang pengajuan perwalian Anak Dibawah Umur*.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah ini menggunakan metode *Document research* (Penelitian Dokumen). Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg dan pertimbangan hakim tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Penulis mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal ini penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti otentik. Menurut hukum Islam pertimbangan hakim tersebut memiliki tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat melakukan transaksi jual beli atas anaknya yang masih dibawah umur. Dalam hal ini, pertimbangan hakim sesuai dengan teori masalah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia.

Penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan karena orang tua otomatis adalah wali bagi anaknya selama kekuasaannya tidak dicabut oleh pengadilan. Begitupun menurut para ulama

mazhab bahwa wali anak kecil adalah ayahnya serta dalam KHI pasal 107 ayat 3 dan 4 yang juga menjelaskan bahwa orang tua adalah wali dari anaknya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Erni Nurosyidah (2011), mahasiswa fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul *Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 95/Pdt.P/2010/2010/PA.Jr)*.

Penulis dalam penelitian tersebut membahas bagaimana hak dan kewajiban pewalian terhadap anak dibawah umur, membahas batasan-batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang dibawah perwaliaanya, dan membahas bagaimana permohonan perwlian untuk menjual harta warisan anak yang ada dibawah perwaliaanya dapat dikabulkan.

Kemudian penulis menjelaskan bahwa setiap orang tua kandung berhak menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur. Selain itu, setiap orang tua kandung berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan selama mereka tidak dicabut kekuasaanya, selanjutnya dalam penelitian yang penulis bahwa mengenai perwalaian ini mengatakan bahwa dikabulkannya perkara tersebut oleh majelis Hakim berdasarkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis meneliti penetapan tentang dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum hakim yang digunakan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak oleh Ibu kandungnya di Pengadilan Agama Pangkalan

Balai yang mana tidak ada peraturan yang mengatur tentang permohonan perwalian tersebut untuk orang tua kandung.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama menerangkan bahwa pengadilan agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.¹⁵

Kewenangan pengadilan agama menyelesaikan perkara-perkara tetentu bagi orang-orang yang beragama Islam adapun kewenangan salah satunya adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan yang didalamnya terdapat penyelesai perwalian.¹⁶

Putusan atau penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Putusan atau penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal ini didasarkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama.¹⁷

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*.(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125

¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : Intermasa, 1986), hlm. 104.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

prosudural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri satu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan atau penetapan merupakan suatu perwujudan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang didapat melalui penggalian dan penemuan hukum.¹⁸ Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.

Perwalian secara umum berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, wali memiliki banyak arti, diantaranya adalah:

1. Orang yang menurut hukum (Agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan laki-laki).
3. Orang salah (suci), penyebaran agama.
4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya

Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yatim dan hartanya. Namun bukan hanya terhadap hartanya saja, tetapi juga terhadap jiwanya. Menurut Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasan harta bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil dan bengkrut.¹⁹

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), hlm. 81

¹⁹ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2008

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (h) adalah “ kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

Abdullaah Syah menjelaskan bahwa perwalian merupakan salah satu hal penting didalam hukum keluarga. Masalah perwalian telah ada waktu hukum Islam itu sendiri dan diterapkan dalam kehidupan ketika sudah ada kehidupan. Sampai sekarang perwalian hadir sebagai suatu pengetahuan yang perlu untuk dipelajari, dan dikembangkan sehingga bisa memberi penjelasan yang mendalam ke masyarakat. Hal ini disebabkan terdapat kesenjangan antara yang diketahui oleh masyarakat secara materi maupun ketentuan aturan dalam hukum positif dengan yang terjadi dikalangan masyarakat itu sendiri.²⁰

Bahwa orang tua secara sendirinya bisa mempunyai hak perwalian dan kuasa mengenai anak kandungnya tidak perlu melalui penetapan pengadilan dan pengajuan penetapan perwalian itu hanya diperuntukkan selain orang tua kandung. Uu Nomor 1 Tahun 1974, telah diatur tentang perkawinan, hal tersebut termaktub dalam Pasal 47 dan pasal 50 sebagai berikut :

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuaya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. (2)Orang tua mewakili anak tersebut mengenaigegala perbuatan hukum didalam dan luar diluar pengadilan.

²⁰ Prof Abdullah Syah Ketua Mui Sumatra Utara.

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *content analysis* merupakan salah satu metode yang dapat dipergunakan untuk penelitian yang sifatnya normatif.²¹ Analisis terhadap penetapan atau putusan pengadilan, yurisprudensi serta lembaga produk yudikatif lainnya dapat memakai metode ini yaitu melakukan penafsiran isi penetapan atau putusan yang biasa dilakukan dalam ilmu hukum, maka dari itu penulis memilih metode ini untuk menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif ialah informasi berbentuk kalimat verbal bukan merupakan angka simbol serta bilangan. Data kualitatif dapat dicapai dengan proses teknik analisis lebih dalam. Data tersebut adalah merupakan data yang berkaitan dengan; 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb. 2) Apa yang menjadi landasan Hukum Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb. 3) Apa

²¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 60

yang menjadi metode penemuan Hukum Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal usul data tersebut diperoleh dalam penelitian lain sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan penelitian yang akurat sehingga sesuai dengan hal yang menjadi fokus penelitian, oleh karena itu peneliti harus benar-benar memahami terkait sumber data yang diperoleh adalah penelitiannya

Sumber data terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sumber data primer, data skunder, dan data tersier..

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Data tersebut menjadi data skunder apabila digunakan orang lain yang tidak sesuai dengan penelitian yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Salinan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

b. Sumber Data Sekunder

Data Skunder adalah data dari lembaga atau insitusi dan literasi-literasi yang digunakan untuk menunjang data utama (primer). Sumber data Skunder terbagi menjadi tiga bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Penelitian ini terdiri bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, Kitab-kitab klasik, serta buku bersangkutan yaitu Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Hukum Perdata Indonesia dan Pokok-pokok Hukum Perdata, Jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perwalian, Perwalian anak dalam bingkai hukum dan buku yang berkaitan dengan perwalian.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ataupun pandangan para ahli hukum yang dimuat dimedia massa yang berkaitan dengan materi skripsi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu yang terkait dengan komponen variabel judul. Dalam hal ini

yakni istilah-istilah yang bekolerasi terhadap putusan pengadilan dan Perwalian.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang mendukung dari kedua data-data diatas yaitu data primer dan data skunder, data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang sifatnya masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yakni salinan putusan dan dokumen-dokumen berkaitan terhadap putusan ini. Mengenai langkah-langkah yang diambil dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut ini :

1. Membaca dan mempelajari isi putusan
2. Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam putusan tersebut.
3. Mencari pertimbangan hukum, dan nilai-nilai hukum dicantumkan ke putusan.
4. Melakukan klasifikasi terhadap berkas-berkas terhadap kelompok data penerrapan hukum yang berkaitan dengan pernikahan perwalian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah bahan pustaka yang didalamnya terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan terhadap masalah penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yakni tersirat dalam penelitian ini yaitu diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Melakukan perbandingan kepada seluruh data yang sudah diperoleh, ialah penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb lalu mengklasifikasi data yang berkaitan terhadap objek penelitian. Mengenai penelitian ini penulis mengklasifikasikan terbagi berbagai macam data, ialah :

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb.
- 2) Peraturan Perundang-undang yang mengatur tentang pernikahan perwalian.
- 3) Buku dan jurnal serta berhubungan dengan maksud penelitian.
- 4) Mengamati keseluruhan data, melakukan klasifikasi data melalui cara dengan berdasar atau kembali terhadap kerangka berpikir serta maksud dari penelitian dari data sudah didapatkan.
- 5) Mengkaitkan data terhadap teori yang telah disampaikan ke kerangka berpikir.
- 6) Mengambil hasil data yang telah dianalisis dan nantinya digunakan untuk jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dikemukakan.

